



Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan
Telepon : (0357) 3230330
Surel : set.pacitan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>

Nomor : 39/PM.00.02/K.JI-18/09/2025

Pacitan, 29 September
2025

Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan PDPB

Yth **Ketua KPU Kabupaten Pacitan**

,

di-

Tempat

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan dan persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pacitan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pacitan untuk:

- 1) Memastikan penyelenggaraan penetapan dan rekapitulasi DPB Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan paling lambat awal bulan Oktober Tahun 2025;
- 2) Memastikan dalam menyelenggarakan Pemutakhiran DPB Triwulan III Tahun 2025, KPU Kabupaten Pacitan agar melakukan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengolahan data;
 2. Koordinasi;
 3. Pemutakhiran; dan
 4. Rekapitulasi
- 3) Memastikan KPU Kabupaten Pacitan untuk menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan sebelum dilakukan Rekapitulasi penetapan DPB Triwulan III Tahun 2025.
- 4) Memastikan KPU Kabupaten Pacitan melakukan kegiatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pacitan, Dispendukcapil Pacitan, Kodim 0801 Pacitan, Polres Pacitan, Rutan Klas II B Pacitan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, RT/RW dan instansi terkait lainnya.
- 5) Memastikan KPU Kabupaten Pacitan melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan III dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Pacitan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi serta instansi terkait lainnya.
- 6) Memastikan dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Pacitan menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) Memastikan dalam rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Pacitan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
- 8) Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pacitan.
- 9) Memastikan KPU Kabupaten Pacitan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 1. Bawaslu Kabupaten Pacitan;

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan; dan/atau
 3. Instansi terkait lainnya.
- 10) Memastikan KPU Kabupaten Pacitan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan III melalui :
1. Laman KPU Kabupaten Pacitan;
 2. Media sosial resmi KPU Kabupaten Pacitan; atau
 3. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
- 11) Memastikan KPU Kabupaten Pacitan menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.
- 12) Memastikan KPU mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) KPU Kabupaten Pacitan dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pacitan berkaitan dengan potensi permasalahan;

Demikian imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu prov Jatim
2. Arsip